

# **MANUAL**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BAKRIE**



UNIVERSITAS  
BAKRIE

**2021**



# UNIVERSITAS BAKRIE

## MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok:  
MM/SPMI-SMM-02

Revisi: 01

Tanggal:  
10 Mei 2021

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Safriah	Ka UPT-PM		10 Mei 2021
Pemeriksaan	Tri Pujadi Susilo	Warek I		17 Mei 2021
Persetujuan	Sofia W. Alisjahbana	Rektor		19 Mei 2021
Penetapan	Sofia W. Alisjahbana	Rektor		19 Mei 2021
Pengendalian	Safriah	Ka UPT-PM		

## KATA PENGANTAR

Merujuk pada amanat Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai Sistem Penjaminan Mutu DIKTI yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), Universitas Bakrie menjalankan SPMI yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan secara otonom dan mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Bakrie secara terencana dan berkelanjutan. SPMI di Universitas Bakrie mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) untuk terciptanya kaizen atau continuous improvement pada mutu Universitas Bakrie sebagai institusi pendidikan tinggi.

Dalam usaha mengimplementasikan SPMI, Universitas Bakrie menyadari sepenuhnya apabila kunci dari keberhasilan implementasi adalah komitmen dari masing-masing unit kerja dan unsur-unsur di dalamnya, sehingga keseluruhan dokumen SPMI disusun dengan melibatkan unit kerja serta dikoordinasikan oleh UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie. Keterlibatan aktif pimpinan unit kerja dan unsur di dalamnya selalu dijadikan prioritas demi optimalnya pelaksanaan SPMI di Universitas Bakrie.

Dokumen SPMI yang ada di Universitas Bakrie terdiri dari dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai landasan kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu yang berada di lingkungan Universitas Bakrie, menjadi dasar penyusunan dokumen SPMI lainnya serta menginformasikan kepada pemangku kepentingan mengenai konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI di Universitas Bakrie. Manual SPMI memuat Manual PPEPP standar dalam SPMI yang bermanfaat sebagai panduan untuk unit kerja di dalam mengimplementasikan SPMI serta memberi petunjuk bagaimana standar dalam SPMI dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI memuat kriteria, ukuran, dan spesifikasi dari setiap kegiatan untuk perwujudan budaya mutu di Universitas Bakrie yang dilengkapi dengan dokumen Formulir SPMI untuk alat bukti dan dokumentasi.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berperan aktif di dalam penyusunan dokumen SPMI Universitas Bakrie, sehingga

dokumen SPMI dapat disahkan melalui SK Rektor Universitas Bakrie. Masukan untuk keperluan evaluasi dan peningkatan standar Pendidikan tinggi dan sistem penjaminan mutu di Universitas Bakri selalu kami harapkan dari semua pihak.

Jakarta, 10 Mei 2021

Kepala UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

Safriah, S.T., M.Sc.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III. MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE .....</b>	<b>16</b>

## BAB I. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE

Penetapan standar dalam SPMI membutuhkan berbagai pertimbangan (mulai dari regulasi yang berlaku, arahan dari Yayasan Pendidikan Bakrie sebagai badan penyelenggara, tata nilai Universitas, visi misi tujuan dan sasaran Universitas, kebutuhan mahasiswa, *stakeholders*, dunia usaha, maupun SNI:ISO 21001:2018) sehingga diperlukan pengkajian untuk menghasilkan SPMI yang efektif dan mampu memastikan tingginya mutu penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bakrie.

Standar yang telah ditetapkan harus dapat dioperasionalkan ke dalam fungsi setiap unit kerja yang ada di Universitas Bakrie. Secara umum, standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicita-citakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar Pendidikan Tinggi (Standar DIKTI). Di Universitas Bakrie, selain Standar DIKTI yang ditetapkan oleh Pemerintah (Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SN-PT, juga ada standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sendiri melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB). Standar yang ditetapkan Universitas Bakrie merupakan standar yang isinya melampaui SN-PT dan tidak tercakup dalam SN-PT yang ditetapkan pemerintah tersebut, sehingga menjadi kekhasan atau karakteristik dari Universitas Bakrie.

Untuk merumuskan Standar Pendidikan Tinggi yang dibutuhkan oleh Universitas Bakrie untuk penyelenggaraan Pendidikan tinggi, dilakukan hal-hal berikut:

1. **Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan**, antara lain:
  - a. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Indonesia tentang sistem manajemen untuk organisasi pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yaitu SNI ISO 21001:2018);
  - b. Arahan dari badan penyelenggara (Yayasan Pendidikan Bakrie);

- c. Nilai dasar yang dianut Universitas Bakrie yaitu inovatif (*innovative*), peduli (*caring*), dan profesional (*professional*);
  - d. Visi, misi, dan tujuan Universitas dan/atau unit pengelola di tingkat fakultas/program studi;
  - e. Hasil analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) Universitas dan/atau unit pengelola di tingkat fakultas/program studi;
  - f. Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau masukan terhadap *stakeholders*.
2. **Melakukan *benchmarking*** ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran atau alternatif lain yaitu dengan mengundang narasumber, antara lain dari kementerian terkait dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
  3. **Menyelenggarakan pertemuan** dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wadah untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Mutu Pendidikan yang ditetapkan Universitas Bakrie;
  4. **Merumuskan Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie** yang ditetapkan sendiri, dengan menggunakan struktur kalimat lengkap yang mengandung unsur **ABCD**, yaitu ***Audience (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), dan Degree (keterangan)***;
  5. **Melakukan uji publik** kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran perbaikan, sekaligus mensosialisasikan Standar Pendidikan Universitas Bakrie yang ditetapkan;
  6. **Melakukan perbaikan perumusan Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie** yang ditetapkan sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa yang digunakan;

7. **Menetapkan pemberlakuan** semua Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie yang ditetapkan sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta.

Perumusan standar mutu pendidikan Universitas Bakrie yang ditetapkan, sebagaimana langkah-langkah tersebut di atas dilakukan oleh:

1. Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor melalui UPT Penjaminan Mutu untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen/staf non akademik yang bukan pejabat struktural; atau
2. UPT Penjaminan Mutu dengan dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) yang ada di setiap unit kerja, yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Pendidikan Universitas Bakrie yang ditetapkan oleh pimpinan universitas atas rekomendasi dari Senat Universitas.

Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie yang telah ditetapkan kemudian diterjemahkan ke dokumen-dokumen mutu maupun sasaran mutu organisasi. Dokumen mutu yang dimaksud adalah manual standar mutu, manual prosedur baku dan formulir dan/atau dokumen pendukung lainnya yang dikelola oleh UPT Penjaminan Mutu. Dokumen mutu untuk menerjemahkan standar mutu Pendidikan yang dimiliki oleh Universitas Bakrie terdiri dari:

1. **Manual Standar Mutu:** terdiri dari tujuan, ruang lingkup, persyaratan, definisi, rationale standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian standar, pihak yang terlibat dan referensi yang dibutuhkan;
2. **Manual Prosedur Baku:** terdiri dari tujuan, ruang lingkup, persyaratan, definisi, diagram alir dan manual prosedur (PPEPP), catatan dan lampiran;
3. **Dokumen pendukung:** seluruh dokumen yang dibutuhkan dan digunakan dalam rangka implementasi standar mutu dan terlaksananya seluruh prosedur baku dalam SOP-SOP pendukung, seperti: peraturan, pedoman, kebijakan, instruksi kerja, formulir-formulir, dll),

Sedangkan sasaran mutu organisasi dirancang untuk setiap unit kerja berdasar standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie (termasuk di dalamnya kriteria tertinggi akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT). Sasaran mutu organisasi disusun oleh UPT Penjaminan Mutu dan disahkan oleh Rektor.

Setelah Standar Pendidikan Universitas Bakrie yang terdiri SN-Dikti dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh aras di lingkungan Universitas Bakrie, maka langkah berikutnya adalah pihak-pihak yang menjadi subyek atau audience dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar Pendidikan Universitas Bakrie tersebut. Hal ini bertujuan untuk memenuhi atau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau kriteria atau keinginan yang tercantum dalam isi Standar tersebut. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, seperti Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, Ketua Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

**Tabel 1 MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE**

1.	Tujuan manual	Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar SPMI yang berlaku di Universitas Bakrie
2.	Ruang lingkup	Manual ini berlaku untuk semua proses penetapan standar, baik saat pertama kali ditetapkan maupun ketika ditingkatkan
3.	Definisi dan istilah	<p>1. Pola ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>)</p> <p><b>Audience:</b> subyek yang bertanggung jawab melaksanakan dan mencapai isi standar</p> <p><b>Behavior:</b> kegiatan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan standar</p> <p><b>Competence:</b> kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai dalam pelaksanaan standar</p> <p><b>Degree:</b> ukuran tingkat/periode/frekuensi/waktu pelaksanaan standar</p> <p>2. Penetapan standar SPMI adalah bentuk persetujuan dan pengesahan atas standar SPMI untuk digunakan sebagai aturan yang diacu</p>

4.	Rincian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ditetapkan dengan mempertimbangkan regulasi, VMTS Universitas Bakrie, arahan YPB, masukan stakeholder dll)</li> <li>2. Perumusan standar menggunakan Pola ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>) dan format penulisan standar yang dimiliki oleh Universitas Bakrie</li> <li>3. Standar disahkan oleh Rektor Universitas Bakrie</li> <li>4. Standar disosialisasikan kepada pihak terkait standar (unit kerja, pimpinan Universitas, stakeholder terkait)</li> </ol>
5.	Kualifikasi pelaksana	Pelaksana penetapan standar adalah Rektor Universitas Bakrie, UPT Penjaminan Mutu dan berjenjang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
6.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan &amp; Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan &amp; Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi;</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;</li> <li>7. Kepmendikbud Nomor 83 Tahun 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;</li> <li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan</li> </ol>

		<p>Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016;</p> <p>9. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 21001 : 2018 yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Tahun 2019;</p> <p>10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) tentang Statuta Universitas Bakrie</p> <p>11. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie tentang Standar Pendidikan Universitas Bakrie.</p>
7	Pendukung	<p>1. Renstra Universitas Bakrie</p> <p>2. Kebijakan SPMI Universitas Bakrie</p> <p>3. Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie</p>

## BAB II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE

Dalam pelaksanaan standar yang telah ditentukan, setiap unit kerja menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Unit kerja menyusun rencana kerja, termasuk penugasan dan alokasi sumber daya agar mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Bakrie;
2. Rencana kerja yang disusun guna keperluan tersebut harus sejalan serta sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan jenjang di atasnya (merupakan turunan dari kebijakan yang lebih luas lingkungannya);
3. Setiap pemimpin unit kerja harus berkomitmen dan konsisten mengacu pada standar-standar yang telah ditentukan bagi setiap pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Kepala unit kerja dengan didampingi oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) wajib memastikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari hasil kerja sebagai bentuk penjaminan atas pencapaian standar mutu yang dicapai;
5. Setiap hasil pemantauan dan evaluasi harus dianalisis dan menjadi bahan acuan pada perbaikan dan peningkatan mutu yang berkelanjutan;
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien, dan sistematis.

**Tabel 2 MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE**

1.	Tujuan manual	Untuk acuan dalam pemenuhan standar yang telah ditentukan
2.	Ruang lingkup	Manual ini berlaku untuk seluruh unit kerja dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Universitas Bakrie
3.	Definisi dan istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan standar adalah kriteria yang harus dipatuhi, dikerjakan dan dicapai</li><li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah urutan langkah untuk mencapai suatu tujuan/pemenuhan fungsi tertentu. SOP dibuat sesuai kaizen SPMI</li><li>3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus</li></ol>

		dilakukan oleh penerima tugas
4.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mensosialisasikan isi standar kepada seluruh unit kerja terkait, termasuk jika ada pembaruan</li> <li>2. Menyiapkan SOP terkait</li> <li>3. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai standar mutu/sasaran mutu sebagai tolok ukur pemenuhan</li> </ol>
5.	Kualifikasi pelaksana	Pelaksana standar adalah semua unit kerja di Universitas Bakrie
6.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan &amp; Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan &amp; Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi;</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;</li> <li>7. Kepmendikbud Nomor 83 Tahun 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;</li> <li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016;</li> </ol>

		<p>9. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 21001 : 2018 yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Tahun 2019;</p> <p>10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) tentang Statuta Universitas Bakrie</p> <p>11. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie tentang Standar Pendidikan Universitas Bakrie.</p>
7	Pendukung	<p>1. Renstra Universitas Bakrie</p> <p>2. Kebijakan SPMI Universitas Bakrie</p> <p>3. Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie</p> <p>4. Pedoman Pengelolaan SPM</p> <p>5. Pedoman penerapan manajemen risiko</p> <p>6. Manual standar</p> <p>7. Manual prosedur</p> <p>8. Instruksi Kerja</p> <p>9. SK GKM (Gugus Kendali Mutu)</p>

### BAB III. MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE

Evaluasi SPMI dilakukan untuk memantau keselarasan perencanaan dan pelaksanaan SPMI. Evaluasi dilaksanakan setiap 3 bulan yang mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi **tri wulan pertama** (pada Bulan April setiap tahunnya/sesuai ketentuan lain dari pimpinan Universitas), dilakukan melalui **rapat koordinasi** yang membahas *progress* capaian sasaran mutu beserta risiko/kendala yang muncul selama pelaksanaan berdasarkan laporan setiap unit kerja, sampai dirumuskannya upaya tindak lanjut/pengendalian terhadap hasil evaluasi;
2. Evaluasi **tri wulan kedua** (pada Bulan Juli setiap tahunnya/sesuai ketentuan lain dari pimpinan Universitas), dilakukan melalui **Audit Mutu Internal** yang membahas *progress* capaian sasaran mutu, realisasi rencana kerja beserta risiko/kendala yang muncul selama pelaksanaan standar berdasarkan laporan setiap unit kerja dan penilaian auditor, sampai disusunnya laporan audit internal serta penilaian skor capaian sasaran mutu untuk disampaikan pada rapat tinjauan manajemen;
3. Evaluasi **tri wulan ketiga** (pada Bulan Oktober setiap tahunnya/sesuai ketentuan lain dari pimpinan Universitas), dilakukan pada **Rapat Kerja Tahunan** yang membahas realisasi rencana kerja beserta risiko/kendala yang muncul selama pelaksanaan standar dan rencana kerja untuk tahun berikutnya berdasarkan laporan setiap unit kerja, sampai dirumuskannya upaya tindak lanjut/pengendalian terhadap hasil evaluasi dan rencana kerja yang disepakati;
4. Evaluasi **tri wulan keempat** (pada Bulan Januari setiap tahunnya/sesuai ketentuan lain dari pimpinan Universitas), dilakukan melalui **rapat koordinasi** yang membahas *progress* capaian sasaran mutu beserta risiko/kendala yang muncul selama pelaksanaan berdasarkan laporan setiap unit kerja, sampai dirumuskannya upaya tindak lanjut/pengendalian terhadap hasil evaluasi.

#### **Audit Mutu Internal**

Audit Mutu Internal (AMI) adalah mekanisme evaluasi yang paling penting di dalam Sistem Manajemen Mutu/Sistem Penjaminan Mutu (SMM/SPMI) Universitas Bakrie. Hal

tersebut disebabkan karena selain dinilai berdasarkan laporan mengenai capaian sasaran mutu dan capaian kinerja dari unit kerja, dilakukan asesmen lapangan untuk pengecekan bukti pelaksanaan standar tersebut beserta risiko/kendala yang terjadi selama pelaksanaan standar oleh auditor internal yang terlatih dan berpengalaman.

Mekanisme AMI adalah sebagai berikut:

1. AMI dilakukan pada seluruh unit kerja di Universitas Bakrie;
2. AMI dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, dikoordinasikan oleh UPT Penjaminan Mutu;
3. Lingkup AMI adalah: capaian sasaran mutu, capaian kinerja dari AMI terakhir yang dilakukan;
4. Penentuan auditor mutu internal beserta lead auditor dilakukan oleh UPT Penjaminan mutu dengan pemilihan personil yang telah mendapat pelatihan mengenai AMI dan pengalaman melaksanakan AMI;
5. Rapat koordinasi sebelum AMI diselenggarakan oleh UPT Penjaminan Mutu dan dipimpin oleh lead auditor untuk menentukan penugasan auditor dengan mempertimbangkan hal-hal untuk menjamin mutu hasil AMI;
6. *Lead auditor* menyusun laporan AMI yang telah diperoleh dari auditor (lengkap dengan persetujuan unit yang diaudit);
7. Hasil dari AMI diolah dan dianalisis oleh UPT Penjaminan Mutu untuk dibawa ke Rapat Tinjauan Manajemen.

**Tabel 3 MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE**

1.	Tujuan manual	Untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan standar di Universitas Bakrie
2.	Ruang lingkup	Manual ini berlaku untuk seluruh standar yang telah ditetapkan
3.	Definisi dan istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya</li> <li>2. Monitoring/pemantauan adalah pengamatan proses/kegiatan dengan maksud mengetahui apakah dilakukan sesuai standar</li> </ol>

4.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dilakukan periodik 3 bulanan melalui mekanisme rapat koordinasi, AMI dan RKT (Rapat Kerja Tahunan)</li> <li>2. Temuan yang berupa ketidaksesuaian maupun risiko yang terjadi didokumentasikan</li> <li>3. Identifikasi penyebab/potensi penyebab ketidaksesuaian/risiko yang terjadi</li> </ol>
5.	Kualifikasi pelaksana	Evaluasi dilakukan pejabat struktural yang telah ditetapkan oleh standar, termasuk di dalamnya UPT Penjaminan Mutu beserta organnya
6.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan &amp; Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan &amp; Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi;</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;</li> <li>7. Kepmendikbud Nomor 83 Tahun 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;</li> <li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu</li> </ol>

		<p>Tahun 2016;</p> <p>9. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 21001 : 2018 yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional</p> <p>Tahun 2019;</p> <p>10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) tentang Statuta Universitas Bakrie</p> <p>11. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie tentang Standar Pendidikan Universitas Bakrie.</p>
7	Pendukung	<p>1. Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie</p> <p>2. Pedoman Pengelolaan SPM</p> <p>3. SK Auditor mutu internal</p> <p>4. Instrumen AMI (form evaluasi capaian sasaran mutu, form evaluasi capaian kinerja, risk register, form laporan AMI, mekanisme dan alat hitung untuk <i>scoring</i> capaian)</p>

#### BAB IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE

Pada tahapan pengendalian kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi merupakan aspek penting yang dijadikan masukan untuk pemeriksaan kesesuaian standar. Hasil dari monitoring dapat digunakan oleh kepala unit kerja untuk mengendalikan standar yang telah ditentukan. Tahapan dalam pengendalian standar mencakup:

1. Hasil analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar;
2. Perumusan upaya pengendalian

**Tabel 4 MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE**

1.	Tujuan manual	Untuk mengendalikan pelaksanaan standar hingga tercapainya/terpenuhinya standar yang telah ditetapkan Universitas Bakrie
2.	Ruang lingkup	Manual ini berlaku untuk semua standar, ketika ditemukan ketidaksesuaian pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar
3.	Definisi dan istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi adalah kegiatan yang membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya</li><li>2. Monitoring/pemantauan adalah pengamatan proses/kegiatan dengan maksud mengetahui apakah dilakukan sesuai standar</li><li>3. Pengendalian adalah upaya perbaikan yang dilakukan untuk pemenuhan standar</li></ol>
4.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoring dilakukan periodik 3 bulanan melalui mekanisme rapat koordinasi, AMI dan RKT (Rapat Kerja Tahunan)</li><li>2. Temuan yang berupa ketidaksesuaian maupun risiko yang terjadi didokumentasikan</li><li>3. Identifikasi penyebab/potensi penyebab ketidaksesuaian/risiko yang terjadi</li><li>4. Lakukan perumusan tindakan korektif/upaya pengendalian terhadap penyimpangan standar</li><li>5. Lakukan tindakan korektif yang didokumentasikan</li><li>6. Monitoring keefektifan tindakan korektif pada</li></ol>

		periode berikutnya
5.	Kualifikasi pelaksana	UPT Penjaminan Mutu dan kepala unit kerja terkait
6.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan &amp; Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016;</li> <li>6. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 21001 : 2018 yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Tahun 2019;</li> </ol>
7	Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie</li> <li>2. Pedoman Pengelolaan SPM</li> <li>3. Form monitoring evaluasi</li> <li>4. Laporan AMI/skor capaian sasaran mutu</li> <li>5. Form CPAR</li> </ol>

## BAB V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS BAKRIE

Standar yang telah ditetapkan harus ditingkatkan untuk pemenuhan prinsip perbaikan yang berkelanjutan dan peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan. Implementasi prinsip tersebut diterjemahkan dalam kaizen SPMI Universitas Bakrie dalam siklus PPEPP sebagai berikut:



Peningkatan standar yang dilakukan didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Hasil analisis proses pengendalian dari masalah/ketidaksesuaian yang ada pada pelaksanaan standar;
2. Pencapaian target baru;
3. Perubahan struktur yang mempengaruhi alur proses;
4. Penyesuaian dengan regulasi, maupun visi, misi dan tujuan Universitas Bakrie.

**Tabel 5 MANUAL PENINGKATAN STANDAR UNIVERSITAS BAKRIE**

1.	Tujuan manual	Untuk meningkatkan standar mutu pada setiap akhir siklus standasecara berkelanjutan
2.	Ruang lingkup	Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat pelaksanaan standar berakhir pada satu siklus dan diperlukan adanya peningkatan
3.	Definisi dan istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan adlaah upaya perbaikan mutu dari isi standar secara berkala dan berkelanjutan</li> <li>2. Siklus standar adalah durasi yang dibutuhkan standar untuk memenuhi semua aspek di dalamnya</li> </ol>
4.	Rincian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis hasil pengendalian standar</li> <li>2. Evaluasi relevansi standar dengan regulasi, VMTS Universitas Bakrie, perubahan struktur</li> </ol>

		3. Revisi standar sampai ditetapkan standar baru
5.	Kualifikasi pelaksana	Pelaksana peningkatan standar adalah Rektor Universitas Bakrie dan UPT Penjaminan Mutu
6.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan &amp; Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan &amp; Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi;</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;</li> <li>7. Kepmendikbud Nomor 83 Tahun 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;</li> <li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016;</li> <li>9. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 21001 : 2018 yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Tahun 2019;</li> <li>10. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB) tentang Statuta Universitas Bakrie</li> <li>11. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bakrie tentang</li> </ol>

		Standar Pendidikan Universitas Bakrie.
7	Pendukung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Manual standar dan manual prosedur</li><li>2. Pedoman Pengelolaan SPM</li><li>3. Laporan tindakan korektif</li></ol>